Disetujui : 23 November 2023 Disetujui : 07 Desember 2023 Dipublis : 04 Maret 2024

: 51-57

Hal



http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.1, Maret 2024

ISSN 1978-0125 (*Print*); ISSN 2615-8116 (*Online*)



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATUANPOLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

ALIMUDDIN¹⁾, AHMAD YAMIN²⁾, JASARDI GUNAWAN³⁾

Universitas Teknologi Sumbawa

¹⁾Alimuddin200970@gmail.com, ²⁾ahmad.yamin@uts.ac.id, ³⁾jasardi467pribadiku@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Lingkungan Perkantoran (KTC) Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat). 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Lingkungan Perkantoran (KTC) Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan Camat Taliwang sebagai informan kunci. Hasil penelitian bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu berupa: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Faktor pendukung dan penghambat adalah media sosial yang menjadi salah satu factor pendukung keberhasilan kebijakan ini yaitu melalui Instagram Kecamatan Taliwang dan Instagram berita Sumbawa Barat, dengan adanya media tersebut tentunya akan lebih memudahkan sosialisasi dan juga bias sebagai salah satu sarana menerima aduan masyarakat terkait Perda Kabupaten sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban HewanTernak. Faktor penghambat adalah kurang kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya aparatur. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu berupa: komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Faktor pendukung adalah media komunikasi mudah diakses sedangkan factor penghambat kurangnya kesadaran, kurangnya sarana dan kurang sumber daya manusia aparatur.

Kata kunci: Kebijakan, Polisi Pamong Praja, Penertiban Hewan Ternak.

ABSTRACT

The aims of this study are 1) To describe the implementation of the Civil Service Police Unit policy based on Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Control of Livestock (Case Study in Office Environments (KTC) Taliwang District, West Sumbawa Regency). 2) To describe the supporting factors and obstacles to the implementation of the Civil Service Police Unit policy based on Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Controlling Livestock (Case Study in Office Environments (KTC) Taliwang District, West Sumbawa Regency). This study used descriptive research with a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation and documentation, with district chiefs Taliwangas key informants. The results of the research show that implementing a policy is in the form of: communication, resources, disposition and organizational structure. Supporting and inhibiting factors are social media which is one of the supporting factors for the success of this policy, namely through the Taliwang District Instagram and West Sumbawa news Instagram, with these media it will certainly make socialization easier and can also be a means of receiving public complaints regarding the Sumbawa Regency Regional Regulation West No. 2 of 2019 concerning Control of Livestock. Inhibiting factors are lack of public awareness, lack of facilities and infrastructure and lack of apparatus resources. Thus it can be concluded that implementing a policy is in the form of: communication, resources, disposition and organizational structure. Supporting factors are easily accessible communication media while inhibiting factors are lack of awareness, lack of facilities and lack of human resources.

Keywords: Policy, Civil Service Police, Control of livestock.

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas saja hewan - hewan ternak peliharaan mereka dipadang rumput pada siang hari. Berdasarkan adanya otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat di daerah berhak mengelola dan merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya termasuk perumusan kebijakan dibidang peternakan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak.

Sejalannya Peraturan Pemerintah pusat tersebut maka, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membuat suatu peraturan atau kebijakan yang serupa dalam rangka mewujudkan penertiban hewan ternak yang sering berkeliaran dijalan umum dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Bab II tentang Penertiban Pasal 4, yaitu: Pemilik ternak dan / atau penggaduh dilarang :a). Melepas ternak sehingga berkeliaran pada lokasi Penghijauan reboisasi dan pembibitan baik yang dikelolah oleh pemerintah, swata maupun masyarakat; b). Melepas ternak sehingga berkeliaran pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat yang menimbulkan kerusakan, dan; c). Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan atau tempat lainnya yang dapat mengganggui keindahan, kebersihan dan keselamatan atau kelancaran pemakai jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.

Ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Peraturan daerah ini juga diatur ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk teknis dan tata cara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak menimbulkan masalah social yang mengganggu masyarakat. Fakta -fakta yang telah diuraikan di atas bahwa ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang tidak di kelola sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku seperti menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kotornya lingkungan Perkantoran di KTC bahkan bias menyebabkan konflik antar warga karena rusaknya lingkungan yang ditimbulkan oleh liarnya hewan ternak di Kecamatan Taliwang Kabupaten.

Sumbawa Barat. Peningkatan jumlah populasi ternak di Kabupaten Sumbawa Barat terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dari peternak maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Ketidak seimbangan antara lahan peternak dengan populasi hewan ternak membuat ternak dibiarkan liar. Pembiaran ini menimbulkan masalah - masalah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Masalah yang timbul adalah masalah lingkungan, kenyamanan maupun keamanan bagi masyarakat Kecamatan Taliwang itu sendiri. Berdasarkan masalah yang sering ditemukan yaitu bebasnya hewan ternak yang berkeliaran dilingkungan perumahan masyarakat, jalan umum, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya dan masih banyak hewan ternak yang masih berkeliaran di Kecamatan Taliwang, padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pramong Praja melakukan penertiban hewan ternak setiap tahunnya, penertiban dilakukan di Kecamatan Taliwang terhadap hewan ternak yang sering mengganggu masyarakat baik yang berkeliara maupun yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan ruang public seperti hewan ternak sapi dan kerbau. Penertiban dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat setempat mengenai hewan ternak yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar di Kecamatan Taliwang merupakan salah satu tugas yang harus di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjalankan peraturan. Kenyataannya berdasarkan pengamatan sementara peneliti, masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di ruang public seperti sapi dan kerbau. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut, agar dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang terjadi menarik perhatian peneliti untuk membahas dan meneliti lebih lanjut lagi ke dalam sebuah penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Lingkungan Perkantoran (KTC) Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus

di Lingkungan Perkantoran (KTC) Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat) ?, dan 2). Bagaimana Faktor Pendukung dan Hambatan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terdiri atas; 1). Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Lingkungan Perkantoran (KTC) Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat), dan 2). Untuk mendeskripsikan factor pendukung dan hambatan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif Interpretatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Lingkungan Komplek Perkantoran KTC Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Serta untuk menganalisis factor - faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan hewan ternak.

Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak - pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution,2003:32). Sumber data yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Metode yang di gunakan dalam mengambil informan menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama – tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begituse terusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145). Sehingga, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai nara sumber seperti Kepala Satpol PP, Masyarakat dan beberapa informan yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

- 1) Observasi,yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengetahui kinerja dalam penertiban hewan ternak.
- 2) Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, handphone, foto dan data yang termasuk kedalam dokumentasi.
- 3) Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan, data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui

menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kompleks KTC Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing - masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan ke informan (orang yang ingin peneliti ketahui atau pun kunci utama). Karena itudi sebut juga wawancara intensif (Kriyantono,2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non – numeric atau data - data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapii nterpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan social maupun ekonomi yang ada di Kompleks KTC Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono,2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara analisis interpretatif Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014), terdapat 3 (tiga) aktivitas dalam analisis data, yaitu:

- 1. Reduksi Data
 - Reduksi Data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- 2. Penyajian Data
 - Penyajian Data, Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.
- 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, Pada penelitian kualitatif ini, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema,hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan SATPOL PP Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang HewanTernak di Kompleks KTC Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Implementasi Kebijakan dengan Pelaksanaan Policy Pada Struktur Pemerintahan sebagaimana teori kebijakan dari Edwar mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Implementasi kebijakan padaprinsipnya adalah cara agar sebuahkebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012:674). Pada implementasikebijakan, model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a) Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaiani nformasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Darmansyah, (2000:73) mengatakan "komunikasi yang efektif hanya terjadi jika antara penerima dan pengirim pesan tercipta pemahaman yang sama".

Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bias berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitut ranformasi informasi (*ctarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi

mengkehendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan mengkehendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi mengkehendaki aga rinformasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingunga npelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b) Sumber Daya(Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segalas umber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c) Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksan akebijaka nmisalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan,sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakanakan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila *implementator* memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan bai k seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tida k mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d) Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasiakan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prose durbirokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan satuan polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah media sosial di era digital saat ini. Sebagaimana teori media sosial. Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis online dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga keseluruh penjuru dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosialjuga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikaren akan kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya (Tenia, 2017).

Mencari berita,informasi dan pengetahuan. Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal- hal tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada media lainnya seperti televisi. Mendapatkan hiburan Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap orang tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan yang bersifat negatif tersebut adalah dengan mecari hiburan dengan bermain media sosial.

Komunikasi online mudahnya mengakses media sosial dimanfaat oleh para penggunanya untuk bisa melakukan komunikasi secara online, seperti *chating*, membagikan status, memberitahukan kabar hingga menyebarkan undangan. Bahkan bagi pengguna yang sudah terbiasa, komunikasi secara online dinilai lebih efektif dan efisien.

Menggerakan masyarakat adanya permasalah- permasalah kompleks seperti dalam hal politik, pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan kritikan, saran, celaan hingga

pembelaan melalui media sosial.

Sarana berbagi media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang kebanyak orang lainnya. Dengan membagikan informasi tersebut, maka diharapkan banyak pihak yang mengetahui tentang informasi tersebut, baik dalam skala nasional hingga internasiona l. yang menganggap aturan tersebut tidak penting dan bukan suatu permasalahan besar. Hal ini disebabkan juga oleh kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun memelihara ternak dan melepaskannya sembarangan. 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi dan penertiban seperti tidak memiliki mobil khusus untuk penangkapan ternak yang bisa menampung dalam jumlah banyak, kurangnya alat untuk penangkapan seperti halnya jaring dan alat penangkapan lain yang bisa digunakan. Tidak ada pamflet pemberitahuan larangan ternak dan daerah rawan ternak 3. Kurangnya jumlah anggota penertiban harian dari tim Satpol PP itu sendiri sehingga dalam proses kegiatan tertentu perlu melibatkan pihak lain, seperti halnya dalam proses penangkapan hewan ternak yang yang melibatkan pihak Camat, aparat Desa, dan Polsek setempat. Hal ini dikarenakan wilayah kerja Satpol PP Sumbawa Barat yang begitu luas sehingga dalam setiap kegiatan membutuhkan anggota cukup.

2) Faktor Penghambat

- a) Kurang kesadaran masyarakat pemilik ternak yang menganggap aturan tersebut tidak penting dan bukan suatu permasalahan besar. Hal ini disebabkan juga oleh kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun memelihara ternak dan melepaskannya sembarangan.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi dan penertiban seperti tidak memiliki mobil khusu suntuk penangkapan ternak yang bias menampung dalam jumlah banyak, kurangnya alat untuk penangkapan seperti halnya jaring dan alat penangkapan lain yang bias digunakan. Tidak ada pamphlet pemberitahuanl arangan ternakd an daerah rawan ternak.
- c) Kurangnya jumlah anggota penertiban harian dari tim Satpol PP itu sendiri sehingga dalam proses kegiatan tertentu perlu melibatkan pihak lain, seperti halnya dalam proses penangkapan hewan ternak yang yang melibatkan pihak WH, Camat, aparat Desa, dan Polsek setempat. Hal ini dikarenakan wilayah kerja Satpol PP dan WH Aceh Besar yang begitu luas sehingga dalam setiap kegiatan membutuhkan anggota cukup

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkanuraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti menarik kesimpulan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Taliwang Kawasan KTC, sebagai berikut: 1). Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Taliwang 63 Kawasan KTC, belum berjalan maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan aturan tersebut terbilang masih sangat baru dan masih berada ditahap percobaan dan himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, dan banyak kendala dalam menerapkan kebijakannya yang harus diperbaiki salah satunya kurangnya keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dala m hal menerapkan kebijakan ini, sehingga tanggapan dan kesadaran masyarakat lemah dan tidak mengindahkan aturan ini seperti kurangnya sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan tersebut, dan 2). Faktor pendukung dalam menerapkan kebijakan ini, terdapat kerjasama dengan pihak lain dalam menertibkan kebijakanya itu dari Camat, tokoh Masyarakat, Polsek Taliwang dan beberapa masyarakat wilayah kelurahan yang ada di KSB yang ini membantu. Kemudian, disertai dengan ketersediaan media sosial seperti Instagram, sehingga mempermudah dalam mensosialisasikan aturan tersebut dan surat edaran penertiban ternak yang dikeluarkan oleh Camat dan keterlibatan pihak lain yang membantu tim penertiban dalam menertibkan dan menerapkan kebijakan tersebut. Adapun faktor penghambat kebijakan ini yaitu pada, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor sosial budaya yang sudah turun temurun untu k tidak mengandangkan ternak, kurang anggaran dan sarana dan prasarana terkait penertiban, kurangnya anggota dari tim penertiban dan luasnya wilayah kerja sehingga tidak kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas,maka saran yang dapat direkomendasikan yaitu; 1) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan pihak Kecamatan harus lebih serius dan tegas dalam menjalankan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, dan 2). Mengingat aturan ini masih baru, mak pemerintah Kecamatan Taliwang dan aparatur desa sekitar harus lebih sering mensosialisasikan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, L. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. (2010). Educational Research, Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. Pearson.

Darmansyah. (2002). Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor. Jakarta.

Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: PT. Kencana Perdana.

Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: Kompas Media.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak.

Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, B dan Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka.

Tenia, Hilda. (2017). *Pengertian Media Sosial*. Diakses 10/11/2023, pukul 09.37 WITA melalui https://www.kata.co.id/Pengertian/Media-Sosial/879.